



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 540 /KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPANITIAAN DAN NARASUMBER/PENGAJAR
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA BIDANG PEMBINAAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan tujuan dari Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, perlu dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, maka perlu menunjuk dan menetapkan Kepanitiaan dan Narasumber/Pengajar pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0340 Tahun 2022 tentang Kerangka Kompetensi Literasi dan Numerasi Bagi Guru Sekolah Dasar;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepanitiaan dan narasumber/pengajar pada kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada dinas pendidikan Kabupaten Barito Kuala bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepanitiaan, narasumber eselon, dan narasumber/pengajar Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2023, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Panitia adalah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

2. Tugas Narasumber, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi/bahan presentasi;
 - b. Menyampaikan materi kebijakan.
3. Tugas Pengajar, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi/bahan presentasi;
 - b. Menyampaikan materi/bahan presentasi.

KETIGA : Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud ini dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2023



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 540 /KUM/2023
Tanggal 29 Desember 2023

SUSUNAN KEPANITIAAN, NARASUMBER ESELON
DAN NARASUMBER/PENGAJAR KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA BIDANG PEMBINAAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)

A. Panitia

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Rito Arifin Susanto, SE 19700228 199303 1 007	Kepala Bidang Pembinaan GTK	Ketua Panitia Penyelenggara
2.	Soranto, S. Pd. MM 19700115 199403 1 007	Kepala Seksi GTK SMP	Wakil Ketua Panitia Penyelenggara
3.	Ida Rusaida Darma, S. Pd 19860427 200904 2 003	Kepala Seksi GTK SD	Sekretaris I
4.	Taufikurahman, S. Pd 19830516 200904 1 002	Ahli Muda – Analis SDM Aparatur	Sekretaris II
5.	Rieza Azka Ridha, S. Kom 19900414 202203 1 002	Analis Kebutuhan PTK	Anggota
6.	Nika Normadilla, S.H. 19991230 202203 2 006	Analis Kebutuhan PTK	Anggota
7.	Akhmad Baihaki, SE	Staf Bidang GTK	Anggota
8.	Hairun Rahmanudin	Staf Bidang GTK	Anggota
9.	Heryadi Rahman	Staf Bidang GTK	Anggota
10.	Abdi Muliawan	Staf Bidang GTK	Anggota
11.	Jayanti Susandi	Staf Bidang GTK	Anggota

B. Narasumber

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	H. Sumarji, S. Pd. M. AP 19640419 198601 1 002	Kepala Dinas Pendidikan	Narasumber Eselon
2.	Drs. H. Saipurrahman M. Pd 19630718 198306 1 001	Widyaiswara Ahli Utama	Narasumber/Pengajar
3.	Ita Rahmiyani, M. Pd 19780720 201101 2 005	Kepala Sekolah	Narasumber/Pengajar
4.	Yayuk Hartini, M. Pd 19820601 200312 2 005	Kepala Sekolah	Narasumber/Pengajar
5.	Indra Wijaya, M.A -	Kepala Sekolah	Narasumber/Pengajar
6.	Mastani, M. Pd 19700612 199203 2 015	Pengawas Ahli Madya	Narasumber/Pengajar
7.	Hj. Hariani, M. Pd 19700621 200501 2 015	Pengawas Ahli Madya	Narasumber/Pengajar

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT